

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari beberapa abad yang lalu islam telah memberikan perhatian dan keseimbangan antara kehidupan dunia maupun akhirat, yang dimaksud adalah hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan tuhan, maupun antara ibadah dengan muamalah. Konsep dari islam mengenai muamalah itu sendiri sangatlah baik karena dapat menguntungkan berbagai pihak yang ada didalamnya, namun biasanya jika moral manusia itu tidak baik maka akan ada pihak yang dirugikan.

Dari kaum muslim sendiri saat ini banyak sekali yang mengabaikan ilmu muamalah, mereka tidak peduli lagi tentang apa yang haram dan apa yang halal seperti contohnya saja mereka sudah tidak peduli apakah harta yang dihasilkan halal atau tidak. Sebenarnya itu adalah kesalahan besar yang harus sangat dihindari, terutama oleh seorang pedagang karena agar penghasilan yang dihasilkan menjadi baik jauh dari perkara *syubhat* sebisa mungkin.¹

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, alam semesta sendiri telah mendapatkan peraturan dari hukum Allah, sehingga dapat dikatakan bahwa “islam itu bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum-hukum alam”. Pada dasarnya manusia hidup di

dunia ini berstandar pada dua macam hubungan saja yaitu *vertical* kepada Allah dan *horizontal* dengan sesama manusia dan alam disekitarnya.

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan dalam pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras yang melibatkan pemilik dan pengguna jasa penggilingan padi. Dalam pengupahan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna penggilingan padi maupun pihak jasa penggilingan padi.

Hukum ekonomi syariah adalah sebuah program studi yang ada di tingkat perkuliahan yang mengajarkan tentang regulasi yang mengatur ikatan individu dengan individu yang lainnya yang dapat mencakup kebutuhan dan dikaji sesuai dengan pandangan islam.

Di dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 dijelaskan bahwa upah dan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau suatu perkerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pegawai adalah definisi dari orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bekerja menggunakan kemampuannya berupa kemampuan

fisik maupun non fisik. Biasanya pegawai adalah orang - orang yang sangat berperan penting di perusahaan karna pegawai adalah orang yang sangat berjasa bagi perusahaan.

Pegawai yang bekerja di penggilingan padi desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan adalah orang-orang yang berada disekitar perusahaan tersebut, dan rata-rata yang berkerja di penggilingan tersebut adalah orang- orang yang belum menikah atau dapat juga disebut masih bujangan.

Upah mengupah adalah kerjasama yang didasarkan pada kejelasan dan saling menguntungkan termasuk dalam praktik pembayaran upah penggiling padi yang diberikan kepada pemilik penggilingan padi. Upah mengupah sesungguhnya bergantung pada faktor seperti upah berupa uang atau jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja.²

Sistem pengupahan yang terjadi di Palembang Sumatra Selatan khususnya di daerah Muncak Kabau itu biasanya pengupahan penggilingan padi ada yang berbentuk uang dan beras, sedangkan dalam penelitian ini saya hanya berfokus pada praktik pengupahan jasa penggilingan padi dibayar dengan beras dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadapnya. Jenis lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang

² Tinus sere, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kakao*, (skripsi sarjana, fakultas pertanian UMK kendari 2005), hal. 13

diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung praktik di lapangan.

Dalam penggilingan padi yang ada di desa Muncak Kabau Sumatra Selatan terdapat praktik penggilingan padi dibayar dengan sistem pengupahan pihak pemilik penggilingan padi mengambil 10% (sepuluh persen) dari hasil yang digilingkan oleh pihak konsumen, Perjanjian 10% (sepuluh persen) itu sudah ditetapkan dari awal berdirinya penggilingan padi tersebut.

Biasanya pihak konsumen itu pada saat selesai panen mereka akan memberi tau pihak petugas penggilingan padi yang ada di desa Muncak Kabau dan kemudian pegawai dari pabrik tersebut akan mengambil gabah yang ada di sawah lalu membawanya ke pabrik kemudian pemilik dari padi tersebut atau bisa disebut juga sebagai konsumen menjemur padi tersebut di area pabrik itu agar memudahkan jika sudah kering lalu digilingkan di pabrik tersebut.

Penggilingan padi adalah mesin untuk mengelola padi yang dilengkapi dengan pemecah kulit gabah kemudian pemisah gabah dengan beras dan alat untuk memutihkan beras, Kedua ada proses atau cara pembuatan penggilingan padi, Ketiga ada tempat atau usaha untuk menggiling padi dan mengupas padi.¹ Keempat pekerja buruh atau tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya adalah manusia yang tenaga atau kemampuannya untuk mendapatkan baik berupa uang ataupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deduktif dengan teknik pengecekan keabsahannya. Dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah dan sama-sama menyetujuinya. Biasanya pengambilan upah tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak bahkan terkadang pengambilan upah giling padi tersebut tidak disaksikan oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mekanisme pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan; (2) mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai pengupahan penggiling padi dibayar dengan beras; dan (3) mengetahui pandangan UU No. 13 Tahun 2003 tentang pengupahan penggiling padi padi bayar dengan beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan.

Maka dari itu di sini penulis membahas tentang mekanisme pengupahan penggilingan padi dibayar beras ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif di desa Muncak Kabau Palembang Sumatra Selatan karena di sini penulis ingin mengetahui tentang apa yang menjadi pertanyaan di rumusan masalah yang penulis buat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tinjauan penggilangan padi dibayar dengan beras ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan penggilingan padi dibayar beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan penggiling padi dibayar beras?
3. Bagaimana pandangan hukum positif tentang pengupahan penggiling padi dibayar beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mekanisme pengupahan padi dibayar beras yang penulis ini lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pengupahan penggilingan padi dibayar beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan
2. Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan penggiling padi dibayar beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan
3. Mengetahui pandangan hukum positif tentang pengupahan penggiling padi dibayar beras di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah harapan dari penulisan ini dapat membantu proses pembelajaran dan menambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademisi dalam perkembangan keilmuan, yang utama dalam tinjauan pengupahan padi dibayar dengan beras menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ada beberapa macam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang “mekanisme pengupahan penggilingan padi dibayar beras ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan UU No.13 tahun 2003 (studi kasus di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)”.
- 2) Dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang “mekanisme pengupahan penggilingan padi dibayar beras menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan UU No. 13 tahun 2003

(studi kasus di desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)”

b. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang mekanisme pengupahan penggilingan padi dibayar beras ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan UU No.13 tahun 2003. Serta menambah pengetahuan baru melalui telaah-telaah yang dilakukan dalam studi kepustakaan tinjauan pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah gambaran dari judul yang penulis angkat adalah pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras menurut perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Muncak Kabau Palembang Sumatra Selatan), maka diperlukan kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upah

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara

pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.³

Upah mengupah adalah unsur kerjasama yang didasarkan pada unsur kejelasan dan saling menguntungkan. Menurut Syafi'iyah upah mengupah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

2. Mesin Penggilingan Padi

Mesin penggilingan padi adalah sebuah alat untuk mengupas padi dan sekaligus memisahkan antara beras dan kulitnya, serta sebuah alat yang dapat memisahkan antara beras dan dedak (katul) maupun alat yang dapat memutihan beras. Penggilingan padi dibayar beras adalah salah satu cara untuk membantu perekonomian pemilik penggilingan gabah, pekerja maupun konsumen dengan cara menggilingkan padi kemudian dibayar menggunakan beras.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, yang mempunyai arti keputusan atau peraturan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu pada sesuatu atau mencabutnya. Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi Islam mengacu pada hukum ekonomi

³ Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 93

Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat, dan merupakan implementasi fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat.

Hukum ekonomi syariah adalah regulasi yang mengatur ikatan individu dengan individu yang lain agar bisa mencukupi kebutuhannya dan yang dikaji sesuai dengan pandangan islam.

4. Hukum Positif

Hukum Positif adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait dengan “Praktik Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Beras Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)”.

BAB II kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan “Praktik Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Beras Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)”. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar terkait penelitian ini.

BAB III metode penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait “Praktik Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Beras Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)’. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi, penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan

dianalisis guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan mengenai “Praktik Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Beras Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studikasuk Di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)’.

BAB V pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah serta analisis data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai “Praktik Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Beras Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)”. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

BAB VI penutup, pada bab ini penelitian akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan “Praktik Pengupahan Penggilingan Padi Dibayar Dengan Beras Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Muncak Kabau Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)’.

Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh penelitian dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.